



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Sinta Fitriani Name, NIK 5320014310900002, Lahir di Menia tanggal 03 Oktober 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Status Perkawinan Menikah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di RT. 005 RW. 002, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Samuel Manafe, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Jatirosa II KM.10 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SKK-SM&R/PDT/V/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Mei 2023 dengan dibawah register Nomor : 423/LGS/SK/PDT/2023/PN.Kpg;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Frengki Lorse Riady Henukh, NIK 5314010811800001. Lahir di Batutua tanggal 08 November 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Honorer, Status Perkawinan Menikah, Agama Kristen, Alamat di Jalan Monitor RT. 019 RW. 007, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor : 145/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen di GMIT Jemaat Petra Oederas - Rote tanggal 12 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5314-KW-12062018-0003 tanggal 12 Juni 2018;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosannya Mama Kecil Tergugat di Jalan Pulau Indah Kelurahan Oesapa Barat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kos-kosan di Jalan Muara Abu Kelurahan Oesapa Barat hanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kos-kosan di Jalan Pulau Indah Kelurahan Oesapa Barat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Jalan Monitor Kelurahan Oesapa mengontrak untuk dijadikan kios dan tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok/bertengkar secara terus menerus, sering menendang dan memukul Penggugat;
5. Bahwa pada bulan April 2023 waktu Tergugat di Rote dan Penggugat di Kupang, Tergugat pernah chat melalui whatsapp ke saudara Penggugat di Sabu bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 16 April 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai Tergugat memakai obeng panjang mengancam dan hampir menikam Penggugat;
7. Bahwa pernah terjadi penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 waktu Penggugat dan Tergugat masih kos di Jalan Muara Abu Kelurahan Oesapa Barat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat sudah menyiapkan barang-barang untuk pergi meninggalkan Tergugat, tapi Tergugat menelpon ARJONI NALLE untuk datang bicara baik-baik dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak jadi pergi meninggalkan Tergugat, kemudian pada tanggal 16 Mei 2023 waktu Penggugat dan Tergugat sudah kontrak kios di Jalan Monitor Kelurahan Oesapa pernah terjadi penyelesaian yang dihadiri oleh MARTHA SASI (Ketua RT.019), MES HENUKH (Bapak Kecil Tergugat) dan ARJONI NALLE, namun Tergugat mengatakan tetap ingin bercerai dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga esoknya Penggugat langsung keluar dari kontrakan meninggalkan Tergugat dengan membawa sebagian barang-barang dalam kontrakan dan yang turut mengantar Penggugat adalah Suami dari Ketua RT.019 dan ARJONI NALLE;

8. Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 pada saat Penggugat keluar dari gereja, Tergugat mencegah Penggugat dan mengikuti Penggugat ke kos-kosan Penggugat di Kelurahan Penfui dan mengambil kunci kontak dan tidak mau mengembalikan maka terjadi cek-cok, sehingga Penggugat menelpon ARJONI NALLE untuk datang mengambil kunci pada Tergugat untuk menyerahkan ke Penggugat;
9. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Kartu Keluarga karena Tergugat tidak mau mengurus, sehingga KTP Penggugat masih berdomisili di Sabu dan KTP Tergugat masih berdomisili di Rote;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 mulai goyah atau mengalami keretakan akibat Tergugat sering salah paham/tidak nyambung dalam berkomunikasi dengan Penggugat dan karena Penggugat tidak memberikan keturunan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/percekcokan/pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, sering menendang dan memukul Penggugat, maka sejak tanggal 17 Mei 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa barang-barang karena tidak tahan hidup dengan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah atau pisah meja dan tempat tidur hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A. Oleh karena itu sangatlah tepat untuk memenuhi syarat perceraian yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi hidup bersama-sama selama kurang lebih 1 (satu) minggu, maka menurut Penggugat tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat terwujud, oleh karena itu Penggugat memutuskan jalan keluar dengan cara perceraian;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa keadaan Rumah Tangga seperti terurai diatas jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari pada perkawinan sesuai Bab I Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi **“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**.

13. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon keepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum pernikahan sah antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen yang dilangsungkan di GMT Jemaat Petra Oederas - Rote tanggal 12 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5314-KW-12062018-0003 tanggal 12 Juni 2018 **“PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”**;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Consilia Ina L. Palang Ama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Jawaban sebagai berikut :

A. EKSEPSI

1. Gugatan penggugat belum memenuhi syarat perceraian yang di atur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Huruf b PP Nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa salah satu syarat yang harus di penuhi agar suatu perkawinan harus dapat diputus cerai oleh hakim adalah “ ***Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya***”;
 - Bahwa faktanya dalam gugatan ini penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat baru berpisah dan tidak hidup Bersama sejak tanggal 16 Mei 2023. Sehingga apabila di hitung maka sebenarnya antara tergugat dan penggugat baru berpisah dan tidak tinggal serumah kurang lebih 2 bulan;
 - Bahwa waktu 2 (dua) bulan perpisahan antara penggugat dan tergugat tersebut seharusnya masih dapat diupayakan perdamaian oleh kedua keluarga besar namun hal tersebut belum pernah dilakukan oleh kedua



keluarga besar untuk mendamaikan tergugat dan penggugat sebab tergugat sangat terburu-buru untuk mendaftarkan gugatan perceraian ini ke pengadilan padahal tergugat masih sangat mencintai penggugat dan masih ingin Kembali hidup Bersama sebagai sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis;

- **Bahwa** dalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi cek cok namun tergugat tidak menjelaskan masalah apa yang menimbulkan kecekcohan tersebut sehingga dijadikan sebagai alasan untuk menggugat cerai tergugat padahal tergugatlah yang selalu menciptakan masalah dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal;
- Bahwa ketentuan pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 memang mengatur bahwa cek cok adalah salah satu syarat untuk cerai, akan tetapi harus di perhatikan seberapa besar masalah yang menimbulkan percekcohan tersebut, apakah ada orang ketiga, apakah ada KDRT yang serius, seberapa sering percekcohan itu terjadi, sebab ketentuan tentang alasan cerai karena cek cok di tentukan harus di lakukan secara terus menerus atau sudah berlangsung dalam waktu yang lama;
- Bahwa oleh karena gugatan penggugat bertentangan dengan ketentuan pasal 19 b dan f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian maka sudah sepatutnya gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima/**Niet ontvankelinjke verklaard (NO)**;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2018 di gereja GMIT Jemaat Petra Oederas;
2. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tergugat dan penggugat tinggal Bersama selayaknya pasangan suami istri pada umumnya yang hidup rukun dan damai;
3. Bahwa benar dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat belum di karunia anak;
4. Bahwa benar dalam perjalanan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi cek-cok namun hal tersebut selalu diselesaikan dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sehingga tidak benar dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat seringkali melakukan Tindakan kekerasan dan atau penganiayaan dalam bentuk tendang maupun melakukan pukulan kepada tergugat;

5. Bahwa penggugat tidak pernah menginginkan perceraian dalam rumah tangga tergugat dan penggugat sebagaimana yang di dalilkan pada poin 5 gugatan, penggugat juga tidak pernah Chat melalui Whatsapp untuk bercerai dengan tergugat. Justru hal yang benar adalah penggugat sendiri yang pernah mengatakan bahwa penggugat ingin bercerai dengan tergugat tanpa alasan yang jelas sehingga tergugat tidak mau bercerai;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat pernah mengancam menikam tergugat dengan menggunakan obeng Panjang sebab sebagai seorang suami yang mencintai penggugat tidak mungkin tergugat tega melakukan pengancaman dengan obeng Panjang. Menurut tergugat dalil ini hanya akal-akalan tergugat untuk mencari alasan untuk bercerai saja;
7. Bahwa benar pernah terjadi cek cok antara penggugat dan tergugat pada tanggal 16 Mei 2023 dan masalah tersebut sampai di bawah oleh penggugat ke RT setempat untuk di urus dan di selesaikan secara damai, akan tetapi pada waktu mediasi oleh RT setempat malah tergugatlah yang mengatakan ingin bercerai sedangkan Tergugat sebagai suami yang masih mencintai dan menyayangi penggugat sebagai istri tetap ingin berdamai dan Kembali hidup rukun dan Bahagia Bersama Penggugat;
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat poin 8 sebab kejadian sebenarnya adalah pada tanggal 16 mei 2023 penggugat keluar dari kontrakan dan pergi meninggalkan kontrakan Ketika itu tergugat lagi ada urusan dan tidak ada di kontrakan dan setelah kepergian penggugat tersebut tergugat sudah berupaya untuk mencari penggugat tapi tidak menemukan. Barulah pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 tergugat tanpa menduga bertemu dengan tergugat digereja Ketika hendak mengikuti kebaktian ibadah sore di gereja Bethel Oesapa Tengah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai seorang suami yang punya rasa tanggungjawab dan punya rasa sayang yang mendalam kepada Penggugat maka setelah pulang dari Gereja Tergugat mencoba untuk berbicara baik-baik dengan Penggugat agar Penggugat kembali ke kontrakan untuk kembali berdamai dan hidup bersama, akan tetapi Penggugat tidak mau kembali ke kontrakan tinggal bersama dengan Tergugat lagi malah Penggugat secara diam-diam mendaftarkan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan yang tidak benar dan tidak masuk akal;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi dan jawaban yang telah tergugat kemukakan di atas maka tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang di tetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai beriku t:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 09 Agustus 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kausa hukumnya juga telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Nikah Nomor : 174/Sn/MJ-GMIT/Juni/18 tanggal 12 Juni 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-12062018-0003 tanggal 12 Juni 2018, diberi tanda P-2;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5320014310900002 atas nama Sinta Firiani Name, tanggal 12 Juli 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan antara Frengki Lorsen Riadi Henukh dan Sinta Firiani Name tanggal 3 Juni 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5314010811800001 atas nama Frengky Lorsen Riady Henuk, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARJONI NALLE :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami dan isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 2018, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan keduanya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya menikah pada tanggal 12 Juni 2018 tersebut karena pada saat kumpul keluarga untuk membicarakan pernikahan keduanya, saksi ikut hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kostan di Jalan Muara Agung, kurang lebih selama 1 (satu) bulan, kemudian keduanya pindah kost ke Jalan Pulau Indah dan tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian keduanya pindah lagi kost di jalan Monitor;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pernah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, baik saat kost di Jalan Pulau Indah maupun ketika sudah pindah ke kost Jalan Mutiara;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sampai datang keluarga untuk menyelesaikan masalah mereka berdua;
- Bahwa karena terjadinya percekocokan terus menerus diantara keduanya, sampai terjadinya pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, bahkan sampai Tergugat mau menikam

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan menggunakan benda tajam, pada tanggal 15 Mei 2023, hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat kejadian tanggal 15 Mei 2023 tersebut, Penggugat sempat melaporkan Tergugat ke Ketua RT;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat melaporkan kejadian pengancaman dan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sempat dilaporkan ke Ketua RT dan saksi ikut saat pertemuan untuk mediasi yang dilakukan oleh Ketua RT;
- Bahwa saat pertemuan di Ketua RT itu baru saksi mengetahui kalau memang keduanya sudah sering cekcok karena masalah belum dikaruniai anak;
- Bahwa karena percekocokan keduanya, keluarga pernah melakukan mediasi yaitu pada tanggal 11 Mei 2023 dan tanggal 15 Mei 2023, namun tidak menemukan jalan damai;
- Bahwa cekcok Penggugat dan Tergugat bukan karena ada orang ketiga tetapi hanya karena belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di Penfui, Tergugat sampai sekarang tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sampai menimpa Penggugat, lebih baik mereka berpisah saja, karena Tergugat yang selalu bersikap kasar dan temperamen;

2. ELIAS FANGGI :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2018 namun belum dikaruniai anak sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui seringnya terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah ikut ketika dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat ini sudah beberapa kali diselesaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun Tergugat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg



tidak pernah mengubah sikapnya yang kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi memang mengetahui terjadinya cekcok antar Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan suami isteri mereka berdua tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri perbuatan Tergugat yang mencabut busi sepeda motor Penggugat persis di lampu merah, kemudian Tergugat langsung pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sepeda motor Penggugat tidak bisa dihidupkan, sehingga Penggugat menghubungi saksi untuk meminta bantuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah keluar dari rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan keterangan saksi-saksi benar sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 2018 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya percekocokan yang terus menerus antar Penggugat dan Tergugat yang berujung pada terjadinya penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tanggal 15 Mei 2023 hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah kontrakan yang ditinggali bersama Tergugat, untuk kembali kerumah orangtuanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat bukan baru pertama terjadi di tanggal 15 Mei 2023 tersebut, tetapi memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai cekcok yang terus menerus diantara keduanya, karena belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arjoni Nalle dan saksi Elias Fanggi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan menerangkan kalau mengetahui Penggugat dan Tergugat memang sudah sering cekcok dalam rumah tangga mereka berdua. Lebih lanjut saksi Arjoni Nalle menerangkan kalau sudah cekcok Tergugat juga pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, bahkan sampai diselesaikan di Ketua RT setempat dan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 11 Mei 2023 dan tanggal 15 Mei 2023, namun tidak menemukan dalam damai;

Menimbang, bahwa saksi Elias Fanggi yang dilakukan oleh Penggugat dipersidangan menerangkan kalau mengetahui terjadinya cekcok yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sampai pernah dilakukan mediasi oleh keluarga sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil dan Penggugat tetap menginginkan perceraian. Selain itu, saksi pernah menyaksikan sendiri ketika Penggugat dengan menggunakan sepeda motor dan ketika tiba di lampu merah dan berhenti, tiba-tiba Tergugat datang dan mencabut busi sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tidak dapat lagi dihidupkan, lalu Penggugat menghubungi saksi melalui handphone untuk meminta bantuan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi juga menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak kejadian 16 Mei 2023. Selain itu juga karena Tergugat selalu berceritera atau menyebut Penggugat kepada teman-teman atau keluarganya dengan sebutan mantan isteri, sehingga keadaan ini sangat melukai perasaan Penggugat sebagai seorang isteri, namun dianggap seperti sudah tidak ada oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa memang menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuatan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan cekcok yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahwa sampai harus diselesaikan baik oleh orangtua dan keluarga bahkan sampai ke Ketua RT namun juga tidak menemukan kata sepakat dan tidak juga membuat Tergugat dapat merubah sikapnya, sehingga menurut Majelis Hakim salah satu unsur atau kriteria dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf e telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 12 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Arjoni Nalle dan 2. Saksi Elias Fanggi;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti surat berupa fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Petra Oederas Rote, pada tanggal 12 Juni 2018 yang telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Keoendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-12062018-0003 tanggal 12 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Pengugat, oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka dengan sendirinya Petitum angka 3 (tiga) juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, oleh karena Petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dengan sendirinya dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara Agama Kristen yang dilangsungkan di GMIT Jemaat Petra Oederas - Rote tanggal 12 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5314-KW-12062018-0003 tanggal 12 Juni 2018 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., dan Akhmad Rosady, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 25 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Ttd

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meis Marhareth Loupatty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000;
3. ATK	:	Rp. 100.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000;
5. PNBP	:	Rp. 30.000;
6. Panggilan	:	Rp. 100.000;
Jumlah	:	Rp. 270.000;
(dua ratus tujuh puluh ribu)		

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Kpg